



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 369 TAHUN 2011

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK GUA HIRA KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Taman Kanak-Kanak (TK) Gua Hira Desa Sei Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap TK Gua Hira Desa Sei Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada TK Gua Hira Desa Sei Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses Belajar-mengajar;
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan TK Gua Hirai Desa Sei Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka izin operasionalnya dapat dicabut;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Gua Hira Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 14 September 2011

BUPATI KETAPANG,

TTD


HENRIKUS

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Insepektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Ketapang


Drs. H. ANDI DJAMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.195310201978031004